



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2024/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugiarto alias Sugi bin Amiruddin
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/17 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lasaktia Radja KM 3, Kel. Lebang, Kec. Wara Barat, Kota Palopo
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 2/Pid.B/2024/PN Plp tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2024/PN Plp tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sugiarto alias Sugi bin Amiruddin terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugiarto alias Sugi bin Amiruddin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUGIARTO alias SUGI bin AMIRUDDIN, pada hari Minggu 29 September 2023, sekira pukul 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Lasaktia Radja Km.3 Kel. Lebang, Kec. Wara, Kota Palopo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi REKI alias REKI bin ALM PETA SALO, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa sedang meminum-minuman keras jenis ballo bersama dengan saksi korban Reki, saksi Muhan dan saksi Faat, lalu saksi korban Reki menatap kearah terdakwa dengan mengatakan "siapa yang mau ajakka baku parangi", kemudian saksi Reki

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Plp



langsung emosi dengan mengatakan “telaso”, namun terdakwa tidak terima akan perkataan tersebut kemudian terdakwa merasa tersinggung dan marah, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi korban Reki, kemudian terdakwa berdiri dan saling dorong mendorong sehingga saksi korban Reki terjatuh ke lantai, setelah itu terdakwa memukul saksi korban Reki sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan kosong (tinju) ke arah dahi kiri dan kepala bagian belakang. Kemudian datang saksi Muhan bersama dengan saksi Faat, langsung meleraikan terdakwa dan saksi korban Reki. Setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi REKI Alias REKI, mengalami luka memar pada bagian dahi berukuran 2 cm x 2 cm, dan luka lecet pada bagian pipi kanan berukuran 1.5 cm x 0,2 cm sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Palemmai Tandi Nomor : 002/10699/RSUD.PL/PLP/X/2023, tanggal 29 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cakra Sasrowijoyo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Umum : Baik/sadar
- Wajah : Tampak luka lecet gores pada pipi kanan uk. 1.5 cm X 0,2 cm;
- Kepala : Tampak luka memar pada dahi ukuran 2 cm X 2 cm
- Badan : Tidak ada
- Anggota gerak atas : Tidak ada
- Anggota gerak bawah : Tidak ada
- Penunjang : Tidak ada
- Tindakan : Tidak ada
- Perawatan : Tidak ada
- Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan, keadaan disimpulkan tampak luka memar pada dahi luka lecet gores pada pipi kanan, diduga akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi REKI alias REKI bin alm EPTA SALO;

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena telah memukul saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di Jl. Lasaktia Radja, Kel. Lebang, Kec. Wara Barat, Kota Palopo, tepatnya di dapur rumah saksi YUDASTERI;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saksi bersama dengan MUHAN, FAAT dan Terdakwa sedang meminum minuman keras jenis ballo dan pada saat minum tersebut terjadi cekcok mulut antara saksi dan terdakwa dan kami kemudian saling dorong yang membuat saksi terjatuh dan dalam posisi terlentang ditanah terdakwa kemudian memukul saksi dengan menggunakan tangan terkepal kearah wajah saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut, warga kemudian berdatangan dan selanjutnya saksi pulang ke rumah saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka memar pada dahi dan luka lecet gores pada pipi kanan;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi YUDASTERI alias Bapak YUSTI;

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena telah memukul Saksi REKI alias REKI bin alm EPTA SALO;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di Jl. Lasaktia Radja, Kel. Lebang, Kec. Wara Barat, Kota Palopo, tepatnya di dapur rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa pemukulan tersebut karena pada saat kejadian saksi sedang duduk-duduk diteras rumah saksi bersama istri saksi;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sedang duduk-duduk diteras rumah saksi dan karena mendengar suara ribut-ribut dari dapur saksi maka saksi lalu masuk ke dalam dapur saksi dan saat itu saksi melihat saksi korban dan terdakwa sedang saling dorong dan juga melihat saksi korban terjatuh sehingga saksi lalu keluar dari rumah saksi dengan tujuan untuk memanggil orang agar dapat meleraikan mereka;
- Bahwa pada saat itu saksi bertemu dengan MUHAN dan selanjutnya MUHAN mengantar saksi korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat saksi korban dipukul oleh terdakwa namun pada saat itu saksi melihat ada luka di pipi saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa dan saksi korban sedang minum minuman keras di dalam dapur saksi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi RICE alias NENEK ARUL binti alm MEMA;

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena telah memukul Saksi REKI alias REKI bin alm EPTA SALO;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di Jl. Lasaktia Radja, Kel. Lebang, Kec. Wara Barat, Kota Palopo, tepatnya di dapur rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa pemukulan tersebut karena pada saat kejadian saksi sedang duduk-duduk diteras rumah saksi bersama suami saksi;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk-duduk diteras rumah saksi dan karena mendengar suara ribut-ribut dari dapur saksi maka saksi bersama suami saksi lalu masuk ke dalam dapur saksi dan saat itu saksi melihat saksi korban dan terdakwa sedang saling dorong dan juga melihat saksi korban terjatuh sehingga saksi dan suami saksi lalu keluar dari rumah kami dengan tujuan untuk mencari orang yang dapat meleraikan mereka;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat saksi korban dipukul oleh terdakwa namun pada saat itu saksi melihat ada luka di pipi saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa dan saksi korban sedang minum minuman keras di dalam dapur saksi;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena telah memukul Saksi REKI alias REKI bin alm EPTA SALO;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di Jl. Lasaktia Radja, Kel. Lebang, Kec. Wara Barat, Kota Palopo, tepatnya di dapur rumah saksi YUDASTERI;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa bersama dengan saksi korban, MUHAN dan FAAT sedang meminum minuman keras jenis ballo dan pada saat minum tersebut, saksi korban yang sudah dalam keadaan mabuk berat lalu melontarkan kata-kata kotor kepada terdakwa dan mengajak terdakwa untuk berkelahi sehingga terdakwa menegur saksi korban agar tidak melakukan hal tersebut namun saksi korban tetap melakukannya yang membuat terdakwa merasa jengkel sehingga terjadi cekcok mulut dan saling dorong diantara kami dan saat saling dorong tersebut, saksi korban kemudian terjatuh ke tanah dan dalam posisi terlentang ditanah terdakwa kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan tinju kearah wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya warga berdatangan dan melerai kami;
- Bahwa saksi korban melontarkan kata-kata kotor seperti "telek" dan "Tailaso"
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui luka apa saja yang dialami oleh saksi korban akibat pukulan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini dan fakta-fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana untuk selengkapnya akan diuraikan lebih lanjut dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap didalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana tersebut dan tidak ternyata adanya alasan pembenar/pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Unsur-unsur mana dipertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama Sugiarto alias Sugi bin Amiruddin yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Unsur Melakukan Penganiayaan;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan (mishandeling), akan tetapi menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 wita, bertempat didapur rumah saksi YUDASTERI, di Jl. Lasaktia Radja, Kel. Lebang, Kec. Wara Barat, Kota Palopo, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban atau saksi REKI alias REKI bin alm EPTA SALO;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saksi korban bersama dengan MUHAN, FAAT dan Terdakwa sedang meminum minuman keras jenis ballo dan pada saat minum tersebut antara saksi korban dan terdakwa terjadi cekcok mulut dan saling dorong dan atas dorongan terdakwa, saksi korban kemudian terjatuh dan saksi korban yang dalam posisi terlentang ditanah kemudian dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan terkepal kearah wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa saksi YUDASTERI alias Bapak YUSTI dan saksi RICE alias NENEK ARUL binti alm MEMA yang menjadi pemilik rumah tempat kejadian, pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi semula tidak mengetahui keberadaan terdakwa dan saksi korban yang sedang minum minuman keras di dalam dapur rumahnya karena sedang duduk-duduk diteras rumah para saksi namun karena mendengar suara ribut-ribut dari dapur maka para saksi lalu masuk dan kemudian melihat saksi korban dan terdakwa sedang saling dorong hingga saksi korban terjatuh dan para saksi lalu keluar dari rumahnya dan memanggil orang agar dapat meleraikan terdakwa dan saksi korban tersebut dan pada saat saksi korban pulang ke rumahnya, para saksi melihat ada luka pada pipi saksi korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa pada pokoknya membenarkan telah memukul saksi korban dan menurut terdakwa hal tersebut ia lakukan karena pada saat kejadian saksi korban yang sudah dalam keadaan mabuk berat selalu melontarkan kata-kata kotor kepada terdakwa dan mengajak terdakwa untuk berkelahi dan meski telah ditegur oleh terdakwa, namun menurut terdakwa saksi korban tetap melakukannya sehingga terdakwa menjadi jengkel dan kemudian cekcok mulut dengan saksi korban dan saling dorong yang membuat saksi korban terjatuh dan pada saat

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itulah terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tinju kearah wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum pula bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka memar pada dahi dan luka lecet gores pada pipi kanan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi dan dari jalannya persidangan tidak ternyata adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan :

- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Sugiarto alias Sugi bin Amiruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan Penganiayaan;
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh kami, Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliana Ampulembang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Mohammad Syafrul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H. Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H.

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuliana Ampulembang, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)